

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM UPAH JASA SENI TARI DI SANGGAR SENI
EKA MAYANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Atika Khoirunnisa

NIM : 1920104082



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Sanggar seni eka mayang menyediakan sewa menyewa jasa dan barang. Pada jasa tari ditemukan adanya permasalahan dimana sistemnya kurang optimal untuk diterapkan, selain itu mengakibatkan dampak terhadap para penari yang bekerja di sanggar seni eka mayang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sistem upah di sanggar seni eka mayang telah memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dimana adanya kesepakatan, cakap hukum, sebab tertentu dan adanya causa yang halal. Namun pada sistem pengupahan memang adanya keterlambatan upah penari di sanggar seni eka mayang yang dikarenakan beberapa penyewa jasa ada yang membayar upah terhadap pemilik jasa secara terlambat, yang membuat para penari juga merasakan faktor tersebut (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah di sanggar seni eka mayang telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* oleh pemilik sanggar dan penari, namun adanya unsur ketidak sengajaan oleh pemilik sanggar dikarenakan keterlambatan upah penari yang diakibatkan dari penyewa jasa. Didalam Islam seharusnya upah tersebut dianjurkan untuk dibayarkan sesegera mungkin sebelum keringatnya mengering. Maka dari itu yang tidak memenuhi akad *ijarah* adalah penyewa jasa yang telat memberikan uang pelunasan akhir terhadap pemilik sanggar sehingga penari mengalami keterlambatan upah.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Upah penari, Ijarah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan keragaman dan artistik karena banyaknya macam-macam suku bangsa yang membentuk negara ini. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas, setiap suku juga memiliki jenis tarian yang khas, hal tersebut telah menarik minat masyarakat Indonesia yang menekuni seni tari sebagai profesi.¹ Seni tari menurut Soedarsono adalah ungkapan ekspresi gerak tubuh manusia yang ritmis, indah, dan mengandung ungkapan perasaan, ataupun pikiran manusia yang selaras dengan alunan musik sebagai pengiring.² Biasanya acara tari cukup dilakukan dari rumah ke rumah, tahap demi tahap.

Pada zaman dahulu tarian sering ditampilkan dalam upacara adat ataupun kepercayaan-kepercayaan yang dianut seperti animisme, dinamisme, dan ateisme, seni tari yang dipakai oleh penyebar agama Islam tidak jauh berbeda dengan zaman Indonesia-Hindu. Pada perkembangannya, jenis tari yang berasal dari zaman Indonesia-Hindu tetap terpelihara dan dikembangkan sebagai sarana penyebaran ajaran. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka akan diubah. Beberapa fungsi seni tari disesuaikan mengikuti perubahan peradaban masyarakat yang telah menganut ajaran agama Islam.³ Seiring dengan berjalannya waktu tarian dibangun dengan sebuah lembaga profit (yang menghasilkan keuntungan) yang sering disebut sanggar.

Pada sebuah sanggar akan adanya penari, dimana orang-orang penari disewa dan digunakan jasanya untuk menampilkan tarian dengan menggunakan kostum dari sanggar dan melakukan gerakan tarian yang sesuai di ajarkan oleh sanggar untuk mengisi sebuah acara seperti acara pernikahan,

¹ Janianto Simanjutak, *Pariwisata Indonesia: "Antara Peluang Dan Tantangan"* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 17, diakses 25 November 2022, google book.

² Restian Arina, *Pembelajaran seni tari di indonesia dan mancanegara* (Malang: Universitas Muhammadiyah MALANG), 112, diakses 25 November 2022, google book.

³ Muryanto, *Mengenal Seni Tari Indonesia* (JawaTengah : ALPRIN,2019), 11, diakses 25 November 2022, google book.

penyambutan tamu pejabat, lomba dan lainnya. Mereka akan mendapatkan upah (*ujrah*) dari pekerjaan yang mereka lakukan tersebut.

Menurut Martino Dwi Nugroho & Mitchell Enrico Tansir, masing-masing sanggar berkembang secara berbeda berdasarkan pengelolaan visi dan implementasi masing-masing sanggar, agar semuanya direncanakan, dikelola, diarahkan, dan dikendalikan, manajemen sangatlah penting. Manajemen juga bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi, keuangan, metode kegiatan, dan sumber daya manusia dan manajemen upah.⁴ Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisien, kita haruslah menyadari akan berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan insentif, namun terkadang profesi mereka sering dianggap ringan dan kurang diperhatikan, bahkan bayaran yang terkesan seadanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka.

Manusia pada hakekatnya bukan hanya beribadah kepada Allah saja namun juga bermuamalah atau berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya. Semua hukum Allah SWT yang dikenal dengan muamalah harus diikuti untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya.⁵ Setiap orang yang bekerja ikut dengan orang lain pasti mendapatkan upah. Upah dalam fiqh muamalah sering disebut *ujrah* dengan akad *ijarah* dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Maka dari itu salah satu tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah.

Bekerja termasuk salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya. Rasulullah SAW dengan para sahabat telah memberikan pelajaran tentang memiliki akhlak dalam bekerja di tempat kerja. Dengan demikian, bekerja

⁴ Silas Mitchell Enrico Tansir dan Martino Dwi Nugroho “Revitalisasi Perancangan Interior Sanggar Tari Tradisional di Surabaya” Jurnal *Intra*, Vol. 3, No. 2, (2015),563, diakses 25 november 2022. <https://publication.petra.ac.id/index.php/desain-interior/article/viewFile/3644/3312>

⁵ Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi & Metodologi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),44.

dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya, keluarganya, bahkan kebutuhan lain. Manusia dapat bekerja apa saja dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁶ Manusia bisa bekerja pada aktivitas berjualan, sewa menyewa barang atau jasa, ataupun kerja ikut orang lain. Dalam kajian hukum ekonomi syariah menganggap jasa termasuk kontrak kerja, yang berkaitan dalam sewa menyewa baik berbentuk jasa tenaga maupun barang.

Sebagai manusia kita mendambakan persamaan dan tidak saling menindas sehingga pengembangan kegiatan ekonomi syariah adalah kaffah. Upah termasuk komponen penting dari setiap hubungan kerja (perjanjian kerja), dan menerima upah adalah alasan utama orang bekerja, tidak mungkin ada hubungan kerja tanpa upah. Syarat upah adalah harus diketahui oleh kedua belah pihak, dapat bermanfaat, harus diperbolehkan dengan cara yang halal (suci), dan harus dapat diketahui kadar penguasaannya.⁷ Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ujrah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Allah SWT melarang para hamba-Nya yang beriman memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran⁸. Kemudian setelah Allah SWT mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah SWT membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang yang di

⁶ Muhib Abdul Wahab, *Selalu ada jawaban selama mengikuti akhlak Rasulullah*, (Jakarta Selatan : Qultum Media),2013,)190, Diakses 25 november 2022, google book.

⁷ Haidar Musyafa, *Panduan fiqih ibadah & muamalah terlengkap*, (Yogyakarta : Qalam Hidayah,2019), 248.

⁸ Eko Sudarmanto, *Pencegahan Fraud Manajemen Risiko Dalam Prespektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2023), 213, diakses 27 november 2022, google book.

larang dalam Islam dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling suka sama suka, tidak menunda pembayaran upah, dan sebagainya. Dari Ibnu Umar Radiallahua'nhu, ia berkata 'Rasulullah SAW bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.⁹

Hadits ini bertujuan untuk mempercepat proses pemberian hak pekerja berupa upah setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang ditentukan, dan untuk menghindari penundaan pembayaran upah dari masa tenggang yang telah dibayarkan. Menurut sebuah kisah tentang Nabi Musa AS yang bertemu untuk berbicara dengan anak Nabi Syuaib AS yaitu dua orang putrinya, salah satu putri meminta agar Abi Musa AS untuk di *isti'jar* (disewa tenaganya / jasa) untuk penggembalaan domba. Kisah tersebut menggambarkan gaya hidup pada zaman Nabi Musa dan cara penerimaannya terhadap sistem upahnya. *Ijarah*, yang secara *syafi'iyah* nya definisikan sebagai akad manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh digunakan dengan cara mendapatkan upah atau menyeimbangkan syarat-syarat yang telah disepakati.¹⁰

Menurut Adrian Payne, jasa adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan pelanggan atau properti dan memiliki berbagai elemen atau nilai dan manfaat yang terkait dengannya, tetapi tidak mengarah pada perpindahan kepemilikan. Seperti disebutkan di atas, layanan jual beli jasa terkadang disebut sebagai upah. Ada dua jenis bentuk upah dalam kajian fikih Islam, yaitu:

1. Khusus. Dalam bentuk khusus terjadi ketika seseorang menjual jasa layanan kepada orang lain selama periode waktu tertentu. Namun, jika waktunya

⁹ Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1980.

¹⁰ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

- tidak jelas, baik penyedia layanan atau pelanggan dapat saling setuju untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Penjual jasa tidak boleh bekerja dengan orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan dia mendapatkan bayaran ketika masih dalam ruang lingkup kerja yang sekarang dijalaninya.
2. Umum. Dalam arti umum terjadi ketika pembeli jasa tidak mempunyai hak melarang si penjual jasa bekerja ditempat orang lain, misalnya orang yang bekerja *freelance*, waktu pagi dia bekerja di perusahaan A dan waktu sore dia bekerja di perusahaan B.¹¹

Pembayaran upah termasuk kewajiban dari pemilik usaha untuk memberikan imbalan atau bayaran berupa uang kepada pekerja. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja yang tentunya juga tidak melanggar ketentuan sesuai dengan syari'ah. Salah satu sanggar seni tari di Palembang yaitu sanggar seni eka mayang. Sanggar tersebut juga menyediakan sewa jasa tarian yang terdiri dari beberapa macam jenis tarian untuk tampil di berbagai acara, bukan hanya sewa jasa tarian namun sanggar ini menyediakan jasa sewa baju tarian dan *makeup*.

Penulis mengangkat judul ini dikarenakan menemukan adanya permasalahan yang terjadi di sanggar seni eka mayang dimana sistemnya kurang optimal untuk diterapkan, selain itu mengakibatkan dampak terhadap para penari yang bekerja di sanggar seni eka mayang, serta melihat referensi penelitian terdahulu. Berdasarkan fakta di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam dengan judul "***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Jasa Seni Tari di Sanggar Seni Eka Mayang Palembang***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem upah di Sanggar Seni Eka Mayang Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah jasa seni tari di Sanggar Seni Eka Mayang Palembang?

¹¹ Idri, *Hadis ekonomi dalam prespektif hadis nabi edisi pertama*. (Jakarta:2017), 217, diakses 27 November 2022, google book.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

1. Mengetahui sistem upah di Sanggar Seni Eka Mayang Palembang.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah jasa di sanggar seni Eka Mayang Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menjelaskan manfaat yang diharapkan oleh penulis di kemudian hari yang berguna sebagai kegunaan teoretis dan kegunaan praktis sebagai berikut :¹²

1. Kegunaan teoretis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah umumnya pada mahasiswa dan pada masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian untuk memecahkan masalah yang sejenis di masa yang akan datang.

D. Definisi Operasional

Sebagai penelitian awal, penulis menjelaskan definisi dari judul yang penulis buat, untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberi sedikit penjelasan dari judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Jasa Seni Tari Di Sanggar Seni Eka Mayang” definisi tersebut adalah :

1. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)¹³ tinjauan adalah meninjau, melihat–lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan

¹² Supriyadi, *Metodologi Penelitian & Teknik penulisan Karya Ilmiah*, (Pekalongan : Penerbit NEM 2019),44.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 2 januari 2023, google. <https://kbbi.web.id/tinjau>

sebagainya).

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu hukum yang mengatur perilaku manusia dalam bidang perekonomian yang berdasarkan hukum Islam.¹⁴
3. Upah adalah dimana kita menyewa tenaga orang lain atau barang dengan imbalan bayaran atau pembayaran dalam bentuk uang dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵
4. Sanggar adalah tempat berkumpulnya peminat seni yang ada di masyarakat yang berbentuk organisasi dan mempunyai wadah kegiatan dibidang keterampilan dan seni tari.¹⁶
5. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran yang diiringi music sebagai penggiring tarian.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian terdahulu penulis belum menemukan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah di sanggar seni eka mayang Palembang, maka dari itu penulis akan meneliti. Analisis literatur mengungkapkan berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan upah penari yaitu:

1. Jurnal

1. Valentina Vireska Nirmala “Rasionalitas Pemilihan Pekerjaan Sebagai Penari Jaranan” (2019), yang sampai pada kesimpulan bahwa upah yang di dapat berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per adegan. Penari Jaranan sering tidak menerima bayaran. Apabila ada grup jaranan lain yang membutuhkan penari, mereka akan menyanggupi. Hal tersebut mereka lakukan dengan alasan pertemanan. Bagi mereka, sebagai

¹⁴ Mardani. *Fiqh Ekonomi Sayariah*, (Jakarta : Kencana,2013),2.

¹⁵ Soemitr,Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan bisnis kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019),118.

¹⁶ Sari, Maya Luvita. *Mengupas keunikan gambar anak lewat karya sanggar*, (Jawa Tengah: Yayasan Lembaga Gumun Indonesia,2021),2. diakses 2 januari 2023, google book.

¹⁷ Muryanto. *Mengenal Seni Tari Indoneisa*, (jawa Tengah : ALPRIN, 2019),11, diakses 2 januari 2023.google book.

penari jaranan sudah sepatutnya menolong teman. Diseni jaranan termasuk seni berbau magis, karena banyak pemain yang menikmati minuman keras saat pentas maupun di luar pentas, lalu menggunakan mantra doa untuk para penari walau demikian banyak peminat masyarakat tetap tertarik dengan adegan tarian karena tradisi turun temurun, hal tersebut di anggap buruk dan banyak pemuka agama menganggap bahwa sebaiknya tradisi tari tersebut di sikapi dengan lebih baik.¹⁸

2. Skripsi

1. Prabowo, Yohanes Andreyanto. “Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta”.¹⁹ Salah satu perusahaan jasa konstruksi yang memiliki masalah dalam pembayaran upah yang bertempat di Kontraktor Agawe Studio. Pada kasus kontraktor Agawe Studio, pihak perusahaan telah terlambat dalam membayar upah pekerja/buruh sehingga seharusnya perusahaan mendapatkan sanksi dari dinas ketenagakerjaan yang terkait untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
2. Akbar Jasoga (2022) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional (Studi Di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Para penari tidak melakukan perjanjian dengan pemilik sanggar mengenai besaran upah yang akan mereka terima. Mereka hanya melakukan perjanjian mengenai kapan, dimana, dan jam berapa para penari akan melakukan

¹⁸ Valentina Vireska Nirmala. “Rasionalitas Pemilihan Pekerjaan Sebagai Penari Jaranan” jurnal, Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol 7 No 3 (2019). Diakses 28 november 2022. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/29028>

¹⁹ Yohanes Andreyanto Prabowo, “Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta”. (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015),3, Diakses 28 november 2022, <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://e-journal.uajy.ac.id/7995/1/JURNAL.pdf>

pertunjukan seni tari tradisional. Jadi besaran upah yang mereka terima tidak menentu ketika mereka tampil pada sebuah acara. Maka dari itu upah yang para penari terima itu tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).²⁰

3. Adibatul Laviva (2022) “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Cucuk Lampah Dalam Tradisi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”.²¹ Cucuk lampah merupakan suatu tradisi adat jawa dalam pesta pernikahan di Desa Sidolaju yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Adapun besaran upah yang harus diberikan kepada penyedia jasa yakni berkisar Rp.300.000 – Rp.400.000. Jika ditinjau dari akad *ijarah*, sewa menyewa jasa cucuk lampah ini belum sesuai dengan akad *ijarah*. Dikarenakan dalam hal ini yang dijadikan objek sewa adalah cucuk lampah yang dalam bentuk penyajiannya berpenampilan menyerupai wanita. Yang dimana dalam Al-qur’an dan hadist melarang dan haram hukumnya lelaki menyerupai wanita. Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat dari rukun akad *ijarah*. Sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sah.
4. Siti Nur Rohayati (2022) “Akad *ijarah* pada implementasi peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pekayaan pasar (Studi kasus pada pasar minggu marga baru kecamatan muara lakitan kabupaten musi rawas)”. Dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar minggu desa Marga Baru menggunakan akad sewa menyewa namun tarif retribusi pelayanan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sebagaimana telah melanggar

²⁰ Akbar Jasoga. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional (Studi Di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), 4.

²¹ Adibatul Laviva. “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Cucuk Lampah Dalam Tradisi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi), (Skripsi: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta 2022). 101-102.

peraturan tentang retribusi pelayanan pasar pada peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar yang membuat tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip amanah, maslahat dan prinsip keadilan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode yang menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber - sumber yang dapat dipercaya serta diperkuat dengan sumber data sekunder sebagai sumber studi pustaka.²³ Sebagai studi lapangan untuk mengumpulkan data lisan dan tertulis dari subjek dan mengamati perilaku dengan menggunakan wawancara sementara peneliti pergi langsung ke lokasi. Sumber data penelitiannya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer terdiri dari informasi yang dikumpul langsung melalui observasi, wawancara, dan informasi terpilih. Tanggapan responden terhadap pertanyaan survei yang membahas pertanyaan penelitian merupakan sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memberikan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti buku, jurnal, internet, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang relevan dengan masalah ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapatkan

²² Siti Nur Rohayati. "Akad ijarah pada implementasi peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pekayanan pasar (Studi kasus pada pasar minggu marga baru kecamatan muara lakitan kabupaten musi rawas)" (Skripsi :Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2022), 58.

²³ Nalil Khairiah dkk, *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Daerah* (Medan : Umsu Press,2021),131, diakses 12 agustus 2023. Google book.

informasi mengenai data dan informasi yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Sanggar Seni Eka Mayang yang berada di Jalan K.H Wahid Hasyim Lr.Semendawai 2 kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pemilik sanggar Eka Mayang beserta rekannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem yang berlaku untuk mempekerjakan penari dan membayar upah mereka. Peneliti telah menyiapkan informasi yang akan ditanyakan terlebih dahulu untuk dijadikan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan respon verbal, dimana peneliti juga telah menyiapkan isi pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara.
- b. Observasi, merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan maupun teks dimana adanya pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena - fenomena yang di amati.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung ke Sanggar seni Eka Mayang Palembang.
- c. Dokumentasi dalam arti luas mengacu pada setiap proses bukti yang didasarkan pada sumber apapun, baik itu tertulis, lisan, ilustrasi, atau arkeologi. Salah satu teknik untuk mengumpulkan data kualitatif adalah melalui dokumentasi, yang melibatkan melihat dan memeriksa dokumen yang dibuat oleh subjek. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, video, diary, bahkan sejarah kehidupan atau karya-karya monumental seseorang.²⁵

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dilakukan untuk mengumpulkan data secara tidak

²⁴ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang : Media Nusa Kreatif 2016), 115, diakses 30 desember 2022, google book.

²⁵ Luthfiah, dan Fitrah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak,2017), 74, diakses 28 November 2022, google book.

keseluruhan, melainkan hanya sebagian yang dilihat masuk kedalam isi penelitian. Ada pula penjelasan populasi dan sampel yaitu :

- a. Populasi yaitu keseluruhan dari objek penelitian yaitu penari di Sanggar Seni Eka Mayang kota Palembang sebanyak 12 orang dengan karakteristik 1 orang pemilik Sanggar, dan 11 orang penari.
- b. Sampel yaitu sebagian dari jumlah karakteristik yang ditarik dari populasi yang menghasilkan kesimpulan, dengan menggunakan sampel akan lebih menguntungkan peneliti dikarenakan menghemat waktu dan tenaga. Sampel digunakan dengan cara teknik *random sampling* atau sampel acak dengan jumlah 6 orang, yang terdiri dari 1 pemilik sanggar, 1 pelatih, dan 4 orang penari.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merujuk pada penelitian yang telah dilakukan pada latar alamiah dengan tujuan menafsirkan keadaan yang ada. Selain itu, itu akan diperiksa menggunakan penalaran induktif, yang prosesnya berlangsung dari fakta ke teori dengan memerlukan mencari fakta-fakta tertentu sebelum menyimpulkannya.²⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian BAB I ini penulis memaparkan berupa pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian sebelumnya, teknik penelitian, dan metodologi pembahasan semuanya dijelaskan pada bagian ini yang merupakan awal dari penelitian.

BAB II Landasan Teori

²⁶ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau : DOTPLUS Publisher, 2022), 47, diakses 30 desember 2022, google book.

²⁷ Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh : Syiah Kuala University Press 2018,) 97.

Bab II ini membahas tentang tinjauan hukum tentang perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, pengertian upah, jenis-jenis upah, dasar hukum upah, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, hak dan kewajiban *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III Gambaran Lokasi Penelitian

Bab III dalam hal deskripsi di objek penelitian, memuat ringkasan sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, maupun program yang ada di Sanggar Seni Eka Mayang dan mengetahui semua profil ini dari respon narasumber yang bersangkutan.

BAB IV Hasil penelitian

Bab IV menjelaskan tentang pembahasan temuan penelitian dilihat dari sistem upah terhadap Seni Tari di Sanggar Eka Mayang Palembang, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah jasa seni tari di sanggar Eka Mayang Palembang.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ke V yaitu bab terakhir berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan pembahasan dan rekomendasi penelitian dari empat bab sebelumnya yang dibahas dalam bab ini. Penulisan skripsi ini dirangkum dalam Bab V.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah dasar dari segala aktivitas bisnis, dimana para pihak yang terlibat di dalamnya mengatur berbagai kewajiban dan hak masing-masing. Dalam pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang perjanjian diantaranya yaitu :

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menurut Rutten, perjanjian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua orang atau lebih yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁸

Dalam hal perjanjian kesepakatan (hukum kontrak) yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan cara tertulis yang biasanya ditanda tangani diatas kertas dan di beri materai. Perjanjian lisan adalah perjanjian kesepakatan yang di lakukan secara lisan (hanya perkataan) di antara kedua belah pihak.²⁹ Perjanjian ini termasuk pada kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

²⁸ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam : CV Batam Publisher, 2018), 31, diakses 12 agustus 2023, google book.

²⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Hukum Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika,2019), 4, diakses 20 februari 2023, google book.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Dalam suatu perusahaan atau seseorang yang membangun bisnis dan mempunyai asisten kerja atau buruh, maka adanya suatu unsur perintah dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebelum memulai pekerjaan biasanya pasti adanya perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.³⁰ Syarat agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, khususnya antara penyewa dan pemberi sewa akan membawa akibat hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagai perjanjian.

Ajaran tentang syarat sah perjanjian sebagaimana telah digunakan oleh banyak yurisprudensi yaitu syarat sah perjanjian yang mengacu pada Buku III Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) yang dikenal juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu syarat sah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, antara lain:³¹

1. Adanya kesepakatan.
2. Cakap hukum.
3. Sebab tertentu.
4. Alasan (causa) yang halal.

Setelah terbentuknya perjanjian kerja, maka dan terbentuklah hubungan kerja antara pengusaha dan buruh. Secara umum hubungan kerja adalah suatu bentuk hubungan hukum yang lahir didasarkan perjanjian pekerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Menurut Pasal 1601 KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak

³⁰ Angga Tio Halomoang Marpaung, “Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online shopeefood di kota medan” (Skripsi : Universitas HKBP NOMMENSEN), 2023, 13-14.

³¹ Bernadetta Tjandra Wulandar dkk. *Bunga Rampau berbagai aspek hukum dalam transaksi konsumen secara digital di masa pandemic covid-19*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021),37, diakses 12 Agustus 2023, google book.

si majikan, selama waktu tertentu akan menerima upah.³²

Selain itu juga, pada Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pada ayat (2) mengatakan “untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.”³³

B. Pengertian Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Upah merupakan sasaran penting bagi pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya, diantaranya menghidupi diri sendiri maupun keluarganya demi kelangsungan hidup.³⁴ Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusinya karena pekerja/buruh harus tunduk dan patuh pada orang lain.³⁵

Bekerja dengan orang lain menyebabkan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha. Dari perjanjian kerja tersebut terciptanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena perjanjian kerja terdiri dari unsur-unsur yaitu adanya unsur work atau pekerjaan, adanya unsur perintah, dan upah. Menurut Edwin B. Flippo menyatakan bahwa upah merupakan harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pimpinan perusahaan

³² Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019),69.

³³ Angga Pratama, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Pemerintah Dari Teori Ke Politik*, (Jawa Barat : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 229, diakses 12 Agustus 2023, google book.

³⁴ Wayan Gde, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 46.

³⁵ Ahmad Rahmat, *Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Batangkaluku : Jariah Publishing Intermedia, 2020), 27.

kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan.³⁶

Untuk dapat menjalin hubungan kerja yang baik terkait pembahasan upah, jika pemberi pekerja tidak dapat membayar upah yang sama seperti pemberi kerja yang lain, maka pekerja tidak boleh menuntut pembayaran upah yang sama seperti pemberi kerja di tempat lain. Namun banyak juga pemberi kerja mengandalkan tenaga kerja dengan upah yang tidak sesuai. Terdapat beberapa jenis upah, di antaranya sebagai berikut :³⁷

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan sebagai pembayaran tunai dan pengakuan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang berlaku di sektor industri atau perusahaan. Dimana dalam upah ini tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan. Upah nominal sering disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

b. Upah Nyata

Upah nyata adalah upah uang yang nyata dan benar-benar harus diterima oleh pekerja yang berhak mendapatkannya. Upah nyata bergantung pada hal-hal berikut yaitu:

1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
3. Upah diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau *in natura* sehingga upah nyata yang diterima, yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

c. Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar adalah upah yang dinilai wajar oleh perusahaan dan

³⁶ Zahera Mega Utama, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020),107, diakses 12 Agustus 2023, google book.

³⁷ Achmad Sudiro dan Oktaria Ardika Putri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2022), 74.

bekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja kepada perusahaannya. Upah wajar ini bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup. Upah pada umumnya merupakan suatu hak pekerja yang dibayarkan dalam bentuk uang. Namun, pada pasal 1601p KUH Perdata, upah juga dapat berbentuk menjadi :

1. Berupa makanan.
2. Berupa pakaian dan seragam kerja.
3. Hasil yang diperoleh perusahaan bergantung pada kerja.
4. Diberikannya upah selama masa cuti.

d. Upah Minimum (*Minimum Wages*)

Upah Minimum adalah pendapatan yang dihasilkan para pekerja dalam suatu perusahaan dan sangat berperan penting. Upah minimum baiknya dapat mencakupi kebutuhan-kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Meskipun dalam arti yang sederhana, biaya kehidupan perlu diperhatikan dalam penentuan upah.³⁸

C. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Upah dalam sewa menyewa adalah salah satu bentuk perekonomian yang paling umum di kenal dalam fiqh muamalah yaitu *ijarah*. Menurut bahasa Arab *ijarah* adalah imbalan atau pembayaran untuk layanan, hampir seperti sewa. Menurut pengertian *ijarah* adalah menggunakan tenaga orang lain dengan imbalan bayaran atau pembayaran dalam bentuk uang dengan syarat-syarat tertentu.³⁹ *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki makna sewa-menyewa. Secara terminologi ada beberapa pendapat para ulama fiqh kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang didalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Kata *ajr*, *ujarah*, dan *ijarah* digunakan dalam definisi di mana seseorang memberikan imbalan kepada orang lain.

³⁸ Achmad Sudiro dan Oktaria Ardika Putri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 75.

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *HUKUM PERDATA ISLAM (Penerapan hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2019), 182.

Ungkapan ini hanya digunakan untuk merujuk pada hal-hal positif.⁴⁰ Biasanya istilah "pahala" (*al-ajr*) mengacu pada upah di akhirat, sedangkan istilah "sewa" (*ijarah*) mengacu pada upah yang dilakukan dalam kehidupan ini.

Istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan barang atau jasa tenaga seseorang yang diberi imbalan berupa upah (*ijarah*). Dalam konsep *ijarah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, *ijarah* adalah transaksi yang berhubungan dengan keuntungan yang terkait dengan sewa menyewa. Perlu ditekankan bahwa *ijarah* dilakukan untuk memudahkan kehidupan sosial masyarakat. Ada yang punya uang tapi tidak bisa bekerja, ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.⁴¹

Ada beberapa pendapat para ulama menjelaskan definisi *ijarah* diantaranya :

1. Menurut Ulama Hanafi *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan fee/penukar manfaat.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang di bolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu.
3. Menurut Ulama Maliki dan Hambali *ijarah* adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang di bolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.⁴²

Dari penjelasan diatas maka di tarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu akad pemindahan benda atau jasa tenaga tanpa diikuti dengan

⁴⁰ Sa'diyah Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatera Barat : Tim Mitra Cendikia Media,2022) , 132, diakses 24 februari 2023, google book.

⁴¹ Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2018), 172.

⁴² Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Ciputat Timur : A-Empat, 2014),79, diakses 25 februari 2023, google book.

perpindahan kepemilikan atas apa yang disewa manfaatnya dengan memberikan sebuah imbalan materi di dunia dengan bayaran yang adil dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). *Ijarah* bersifat pekerjaan yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewa mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk kepentingan tertentu, menyewa hewan pengangkut yang mempunyai sifat tertentu untuk membawa muatan tertentu, menyewa jasa penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau melakukan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini, sebagai tanda persetujuan akad pihak kedua mengucapkan *sighat* atau *ijab kabul* yang berbunyi “Aku terima, atau aku terima kontrak kerja tersebut” atau dengan bahasa tersendiri yang berartikan sama.

Di Indonesia, upah dan gaji secara historis lebih dikenal dengan istilah "remunerasi" keduanya memiliki arti yang hampir sama. Dalam hal perbedaan gaji dan upah, terkadang orang salah mengerti dari definisi keduanya tersebut. Ada beberapa perbedaan upah dan gaji yaitu :

1. Dilihat dari segi pembayarannya, gaji dan upah memang berbeda. Perbedaannya, gaji dibayarkan secara periodik dengan jangka waktu tertentu, sedangkan upah dibayarkan menurut hasil dan kualitas kerja.
2. Dilihat dari segi masa kerja. Upah biasanya diterapkan apabila waktu bekerjanya tidak menentu dan diberikan dalam selang waktu yang tidak lama. Sedangkan gaji paling cocok diterapkan pada pekerjaan yang bersifat terus menerus biasanya di berikan dalam selang waktu yang lama.⁴³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh dilakukan jika memenuhi ketentuan syara' berdasarkan Al-Qur'an, hadist

⁴³ Siardin, Andi Sumangelipu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sulawesi Selatan : CV Aquila 2018), 115.

nabi, dan ketetapan ijma ulama.⁴⁴ *Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam dapat berupa menyewakan harta atau membayar upah. *Ijarah* dianggap diperbolehkan oleh umat Islam pada masa sahabat karena bermanfaat bagi manusia. Firman Allah dalam Al-Quran surat al-Kahfi:77 sebagai berikut:

فَأَنْزَلْنَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya :

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (Q.S Al-Kahfi: 77).⁴⁵

Dalam Q.S Al-Kahfi ayat 77 ini menjelaskan bahwa ayat ini Allah SWT berfirman seraya menceritakan bahwa Nabi Khidir a.s dan Nabi Musa a.s. bepergian dalam perjalanan yang jauh sehingga keduanya merasakan lapar dan lelah. Kemudian mereka berhenti pada suatu kampung dan bermaksud minta pertolongan pada penduduk tersebut. Sangat disayangkan penduduk tersebut menolak kedatangan mereka hingga tidak menjamunya. Akhirnya keduanya melihat di negeri tersebut ada dinding rumah yang hampir roboh, lalu Nabi Khidir a.s. mengusap dengan tangannya, sehingga dinding itu Kembali tegak lurus.

Nabi Musa a.s. merasa heran dan kagum melihat perbuatan Nabi Khidir a.s., maka beliau berkata “Jika engkau mau, niscaya engkau

⁴⁴ Ari Prasetyo dkk, *Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Peradaban*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2021), 223, diakses 21 Februari 2023, google book.

⁴⁵ Al-Qur’an dan terjemahannya, Surat Al-Kahfi: 77.

dapat mengambil upah untuk itu”.⁴⁶ Maksudnya yaitu karena para penduduk negeri itu tidak mau menjamu, maka layak kiranya jika engkau bekerja secara tidak cuma-cuma untuk mereka. Nabi Musa a.s. berusaha untuk memberikan dorongan kepada Nabi Khidir a.s. untuk mengambil upah dari perbuatannya, agar dapat digunakan untuk membeli makanan, minuman, dan kepentingan hidup lainnya.

Allah SWT juga berfirman dalam Surat (Qs. Al- Qashash: 26) yaitu :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ لِي بَعَثَ فِي الْأَرْضِ نَفْرًا كَثِيرًا وَقَدْ كَفَرْنَا بِهِ حَتَّىٰ آتَيْنَاهُ بِالْحَدِّ فَوَسَّوْا لَهُ الْوَادِعَيْنِ يَسْتَلِ الْبَقْعَ الْأَعْيُنَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثْلَ قَوْمِهِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَنَ مِنِّي لَمَنْ اسْتَأْذَنَ مِنِّي وَأَشْرِكُوا لِي مَا لَا بَأْسَ لَهُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

Artinya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya”. (Qs. Al- Qashash: 26).⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang perempuan yang meminta ayahnya untuk menjadi pekerja. Wanita ini pun tidak serta merta, melainkan karena orang itu dianggapnya sebagai orang yang kuat dan dapat dipercaya. Pekerjaan dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sebagai penggembala kambing atau ternak. Ayat ini menceritakan zaman Nabi Musa A.S., dimana orang yang meminta untuk mengambil seorang pekerja adalah seorang perempuan yang berkompeten lagi dapat dipercaya untuk mengelola ternaknya.

Secara penyampaian langsung, ayat ini sebagai dasar untuk mencari calon pekerja. Pekerja harus benar-benar menguasai apa yang ditugaskan kepadanya. Begitu juga sebaliknya, seorang atasan yang mempekerjakan pekerja harus memberi upah yang layak dan sesuai

⁴⁶ Abdul Muhyi dkk. *Etika Pendidikan Islam Prespektif Tafsir Manajemen Pendidikan*, (Surabaya : Media Nusantara, 2021), 105, diakses 23 february 2023, google book.

⁴⁷ Al-Quran dan terjemahannya, surat Al- Qashash: 26.

dengan kemampuan serta kesepakatan yang telah di setujui bersama.⁴⁸

b. Al-Hadist

Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda: Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari no 2075).⁴⁹

Dalam hadist di atas, Allah mengancam akan menjadikan musuh dari tiga jenis orang yaitu :⁵⁰

1. Pertama orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi ingkar atas sumpahnya. Kelompok orang semacam ini akan menjadi musuh Allah di hari kiamat.
2. Kedua, orang yang melakukan perdagangan manusia. memperdagangkan manusia merdeka yang sudah jelas haram hukumnya. Pelakunya akan mendapatkan dosa dan memperoleh kesengsaraan di hari kiamat.
3. Ketiga orang yang menyewa seorang pekerja, lalu pekerja tersebut

⁴⁸ Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian upah pekerja/ buruh yang adil dan layak perpektif hukum positif dan hukum islam* , (Guepedia, 2020),67, diakses tanggal 23 february 2023, google book.

⁴⁹ Shahih Imam al-Bukhari dalam kitab al-Jami’ bab “Itsmun Man Ba’a Hurran” No 2075.

⁵⁰ Muhammad Rohma Rozikin, *Islam dan Kebinakan*, (Malang : Pustaka Yazku,2021), 7, diakses 23 february 2023. google book.

sudah bekerja dengan baik, tetapi penyewa itu tidak memberikan upahnya. Hadist ini termasuk membolehkan akad *ijarah*, hanya saja disertai peringatan supaya berhati-hati terkait hak dan upah pekerja, jangan sampai menzaliminya karena akan membuat Allah SWT murka.

Diambil point yang ke 3 sebenarnya Allah SWT menyukai mereka yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk memberi manfaat bagi orang lain yaitu dengan adanya suatu pekerjaan yang bermanfaat yang dibenarkan dalam syariat islam, oleh karena itu jangan sampai kita mendzalimi orang yang berhak menerima upah dengan cara menunda pembayaran ataupun tidak sama sekali membayarnya.

c. *Ijma* Ulama

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' yang berlaku pada masa tertentu sesudah Nabi Muhammad SAW wafat.⁵¹ Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma* adalah bahwa umat Islam pada masa sahabat telah para ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan, dan tidak ada seorang ulama pun yang mempermasalahkan kesepakatan ini. Sebagaimana Allah SWT. telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah* asal dalam ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu, bukan hanya kebutuhan akan barang saja. Seperti halnya ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa.⁵²

3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Dalam sewa menyewa harus memenuhi beberapa rukun dan syarat

⁵¹ Iendy Zelvian Adhari dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung,2021), 77, diakses 24 februari 2023, google book.

⁵² Sa'diyah Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatera Barat : Tim Mitra Cendikia Media,2022) , 132, diakses 24 februari 2023, google book.

yang ada didalam sewa menyewa. Jika salah satu rukun tidak ada dalam sewa menyewa maka tidak dianggap sah dalam islam. Ada juga syaratnya adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut dalam rukun. Ada empat rukun *ijarah* yaitu :⁵³

1. *Aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian / transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*)
2. *Sighat* akad (ijab Kabul). *Sighat* akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua belah pihak yang melakukan kontrak atau transaksi. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *sighat* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan. Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat dan kehendak dalam hati yang dinamakan *sighat* yang dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan yang jelas tentang adanya *sighat*.
3. *Ujrah* (upah) dan objek (barang atau jasa seseorang). *Ujrah* adalah memberi imbalan kepada penyewa sebagai bayaran kepada seseorang atas manfaat yang telah diambil oleh yang menyewa.
4. Manfaat atau obyek sewa, baik manfaat dari suatu barang atau jasa seseorang yang telah disewa untuk bekerja.

Rukun-rukun di atas perlu keabsahannya dengan adanya syarat-syarat *ijarah* agar terjalan dengan baik dan sah. Syarat dalam bahasa asing disebut dengan *asy-syrth* adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :⁵⁴

⁵³ Harun, *Fiqh Muamalah* , (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2017),124.

⁵⁴ Andri Soemit, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan bisnis kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019),118.

1. Dua orang yang berakad harus sudah baligh, cakap hukum dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adanya manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijarah* berbentuk barang yaitu sesuatu yang dapat disewakan dan tidak ada cacatnya.
5. Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang, maka tidak diperbolehkan kewajiban individual seperti shalat, puasa.
6. Upah atau imbalan sewa harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan yaitu :

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*). Contohnya sewa menyewa rumah, toko, pakaian, tata rias dan lain sebagainya. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang diperbolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. *Ijarah* semacam ini boleh dilakukan, contohnya seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sol sepatu, dan lainnya, ataupun *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dibolehkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, ataupun satpam.⁵⁵

Ijarah a'la al-a'mal terbagi menjadi dua yaitu :

⁵⁵ Abd Misno, *Fiqh muamalah al-Maalayah : Hukum Ekonomidan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Percetakan Bintang, 2022) 164-165, diakses 28 Februari 2023, googlee book.

a. *Ijarah* Khusus

Ijarah Khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh dengan orang lain selain dengan orang yang telah memberinya upah, atau tidak diperbolehkannya terkait dengan kontrak kerja ditempat lain dan hanya fokus di satu kerjaan.

b. *Ijarah* musytariq

Ijarah musytariq yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dilakukan melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Misalnya pada pembiayaan *ijarah*, bank berkedudukan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rangka penyewaan barang berdasarkan prinsip *al-ijarah*.⁵⁶

Pada era modern seperti ini, banyak kemungkinan masyarakat menggunakan akad *ijarah maushufah bi al-dzimmah* dimana seseorang biasanya menggunakan uang muka (*down paymen*) untuk mengawali perjanjian akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (*manfaat a'yn*) dan jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas) sangat harus diperhatikan ketentuannya. Terdapat sejumlah aturan terkait *ijarah maushufah bi al-dzimmah* dalam fatwa DSN MUI No.101/DSN-MUI/X/2016, yaitu ⁵⁷:

a. Ketentuan terkait barang sewa

1. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya.
2. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan.
3. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk

⁵⁶ Farid Wajdi, dan Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta Timur : Sinar Grafiti Offset 2020), 274, diakses 18 Februari 2023,google book.

⁵⁷ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur : Kencana,2019), 125.

mewujudkan dan menyerahkan barang sewa.

4. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa.
 5. Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.
- b. Ketentuan terkait uang muka dan jaminan
1. Dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dibolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan) yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
 2. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'widh*) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi embayaran sewa (*ujrah*) apabila akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dilaksanakan sesuai kesepakatan.
 3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi/ganti rugi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
 4. Dalam akad *al-ijarah al-Maushifah fi al-dzimmah* dibolehkan adanya jaminan yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum.

Adapula ketentuan *ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MU1/1X/2017:⁵⁸

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan Tangguh

⁵⁸ “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MU1/1X/2017, Jakarta pusat”, diakses 24 februari 2023. Google, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>,

berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Mustajir sesuai kesepakatan.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah adalah penyewa (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian yang menyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian yang menyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah yang menyewa itu sendiri dengan syarat adanya perjanjian mengganti rugi yang telah disepakati sebelumnya.

Ijarah termasuk dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁵⁹

Menurut Baqir al-Sard, cara pengupahan dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu upah dengan besaran yang telah ditetapkan sebelum bekerja dan upah dalam bentuk bagi hasil. Kedua metode kompensasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Konsep Islam mengatur metode pertama dengan adanya aturan-aturan hukum tentang *ijarah*, sedangkan metode kedua diatur dengan aturan-aturan hukum bagi hasil yang terdiri dari *al-muzara'ah*, *al-musaqah* dan *al-jua'lah*.⁶⁰

Ada pula beberapa definisi dari ketiga akad di atas menurut Baqir al-

⁵⁹ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah", *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Edisi: vol. 2 no. 2 (2019) : 245, diakses 24 februari 2023, <https://ejournal.unughu.ac.id/index.php/amanu/article/view/254>

⁶⁰ Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Ciputat Timur : A-Empat, 2014),79, diakses 25 februari 2023, google book.

Sard yaitu :

1. Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa menyewa (*ijarah*), namun di akhiri dengan akad syirkah yaitu akad yang dimana setiap pihak harus memberikan modal untuk berkontribusi dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Biasanya akad ini digunakan bagi hasil di bidang pertanian antara penggarap, pengelola dan pemilik tanah yang dimana objek transaksinya kemanfaatan lahan pertanian.
2. Akad *musaqah* merupakan kombinasi antara akad *ijarah* dengan akad *partnership* (*musyarakah*). Akad ini dimana pemilik modal adalah pihak yang memiliki lahan dan modal yang cukup. Di sisi lain, ada orang yang tidak mempunyai modal dan namun dia memiliki skill serta memahami di bidang teknologi pertanian namun hanya bermodalkan tenaga, dan berkesempatan bekerja maka mendapatkan hasil juga. Walaupun demikian dalam akad ini pemilik lahan lah yang mendapatkan bagian lebih besar dari pada penggarap tadi.
3. Akad *al-jualah* merupakan gabungan dari akad *ijarah* dengan memberi upah kepada seseorang dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan prestasi suatu pekerjaan, namun akad ini tidak terikat seperti akad *ijarah* umumnya. Contohnya seperti seseorang menjanjikan hadiah kepada orang yang menemukan barang yang hilang.⁶¹

5. Hak Dan Kewajiban Dalam *Ijarah*

Para pihak yang melaksanakan transaksi *ijarah* memiliki hak dan kewajiban tertentu, diantara lainnya yaitu :⁶²

1. Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa adalah:
 - a. Menerima pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam *ijarah*.
 - b. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

⁶¹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari teori keaplikasi*, (Jakarta : Kencana,2021),187.

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta : Gadjah mada University press,2018),73.

- c. Memberikan manfaat kepada penyewa atas barang atau jasa yang telah disewakan.
 - d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa.
 - e. Menerima kembali barang sewaan dari penyewa saat perjanjian sewa berakhir.
2. Adapula hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa adalah:
- a. Memanfaatkan barang dan atau jasa yang telah disewa sesuai yang disepakati dalam *ijarah*.
 - b. Membayar harga sewa atau upah (*ujrah*) dengan waktu yang telah ditentukan sesuai yang disepakati dalam akad *ijarah*.
 - c. Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta mempergunakan jasa sesuai yang disepakati dalam *ijarah*.
 - d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian pihak penyewa.
 - e. Menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa (pernyataan qabul).

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak terkait dalam perjanjian tidak berhak membatalkan hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa menyewa termasuk perjanjian timbal balik (pertukaran). Bahkan jika ada salah satu pihak penyewa meninggal dunia, maka perjanjian sewa menyewa masih ada dikarenakan bisa digantikan oleh ahli waris.⁶³ Walau demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pembatalan perjanjian sewa menyewa oleh

⁶³ Idri, *Hadist Ekonomi Dalam prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), 242.

salah satu pihak jika ada alasan yang kuat itu. Adapun hal-hal yang menjadi alasan batalnya perjanjian sewa menyewa diantaranya :

1. Terjadinya kerusakan atau cacat pada barang sewaan. Maksudnya apabila terjadi kerusakan pada barang sewaan maka yang menjadi objek sewa ketika barang tersebut berada di tangan penyewa, yang dimana kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian penyewa maka akad sewa tersebut batal.⁶⁴
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Contohnya apabila yang disewakan itu jasa seorang asisten rumah tangga yang disewa 20 hari maka tidak dapat mempekerjakannya di hari ke 21 tanpa adanya perjanjian sewa dan upah.
3. Apabila adanya uzur dari salah satu pihak, seperti yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *ijarah* tersebut batal.
4. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.⁶⁵

Untuk *al-ajir al-khos* seperti asisten rumah tangga tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan *al-ajir al-khos* merupakan amanah (*yad al-amanah*), dan ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kecuali karena unsur kelalaian yang mengharuskan untuk menggantinya.⁶⁶ Jika *ijarah* yang berbentuk barang telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan.

Jika barang sewan dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap atau

⁶⁴ Idri, *Hadis Ekonomi Edalam prespektif hadis nabi*, (Jakarta : Kencana ,2015),242, diakses 2 maret 2023 google book.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013),338.

⁶⁶ Shocrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Jawa tengah : CV Inti Media Komunika,2020),111.

(*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*), dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* (yang menyewa). Namun ketika *ijarah* berbentuk jasa telah berakhir maka berakhir pula seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan oleh penyewa.⁶⁷

⁶⁷Abdul Rahman Ghazaky, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana,2013,283, diakses 2 maret 2023, google book.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Sanggar Seni Eka Mayang

Sanggar Seni Eka Mayang adalah nama salah satu sanggar yang ada di Palembang. Sanggar termasuk salah satu organisasi yang berbentuk profesi di bidang seni yang ada di masyarakat karena organisasi ini memiliki visi, misi. Pemilik Sanggar Seni Eka Mayang bernama Maya Selina S.Pd . Berdirinya sanggar ini Pada tahun 2019 bulan oktober. Terbilang cukup muda karena di saat tahun 2023 ini maya berusia 22 tahun. Berarti pada 2019 yaitu Maya berusia 19 tahun dan sudah merintis usaha.⁶⁸

Awal terbentuknya nama Sanggar Seni Eka Mayang cukup unik, terinspirasi karena maya mempunyai sahabat yang bernama Eka Rina yang saling mempunyai hobi dan keahlian yang sama yaitu menari. Nama sanggar ini di berikan oleh almarhum bapaknya Eka namun katanya jika nama Eka Maya tidaklah cocok jadi di tambahkan huruf “ng” yaitu mayang. Kata Seni hanya ssebagai pemanis. Jadi dari situ Maya mempunyai ide mendirikan sanggar karena ingin memberi pengetahuan kepada penerus generasi muda, khususnya tari yang ada di kota Palembang.

Eka dan maya ingin meneruskan estafet mereka yang sedari di bangku SMA sudah mengikuti pekerjaan sebagai penari yang mendapatkan pekerjaan sampingan. Mereka termotivasi mendirikan sanggar selain dari melestarikan tarian di Indonesia mereka ingin mengajak generasi muda juga mendapatkan pekerjaan sampingan yaitu sebagai penari. Baik dalam bentuk pertunjukan di acara-acara pernikahan, acara di kampus maupun pelatihan untuk mengikuti lomba.

⁶⁸ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023.

Sanggar Seni Eka Mayang kini menginjak usia hampir memasuki 4 tahun. Walaupun adanya naik dan turunnya angka penari dan pemasukan, tapi di mata pemilik sanggar, mereka tetap berjuang untuk mempertahankan sanggar karena untuk suatu wujud pelestarian tarian dan wujud pencapaian terhadap diri sendiri karena mampu untuk mengekspresikan hobi dan keahlian yang mereka lakukan dari semenjak di bangku SMA.

Gambar Profil Sanggar Seni Eka Mayang



Gambar 1.1

Saat ini sudah banyak sanggar-sanggar tari di Palembang yang berdiri. Salah satunya Sanggar Seni Eka Mayang ini, yang sudah banyak menerima murid bahkan dari yang sekolah maupun yang kuliah. Di Sanggar Seni Eka Mayang bukan hanya mendapatkan ilmu teori tarian saja, bahkan diajarkan praktek menari yang baik dan benar, di ajarkan juga cara memakai *makeup*. Proses terbentuknya Sanggar Seni Eka Mayang berasal dari pemilik sanggar yaitu Maya Selina dan Eka Rina yang secara kebetulan alumni penari di kota Palembang. Mereka saling mengajak teman teman bahkan saudara untuk bergabung di sanggar tersebut. Lambat laun semakin banyak anggota sanggar. Karena Maya sebelum menjadi guru honorer beliau adalah salah satu mahasiswa dari salah satu universitas di Palembang yang biasanya kalau ada

acara-acara penyambutan tamu maka Maya sering disuruh tampil diacara tersebut.⁶⁹

B. Letak Geografis

Berikut ini data letak geografis yang berkaitan dengan wilayah Sanggar Seni Eka Mayang :

Nama : Sanggar Seni Eka Mayang
 Alamat Sanggar : jalan K.H Wahid Hasyim Lorong. Semendawai 2
 Kelurahan : 3-4 ulu
 Kecamatan : Seberang Ulu I
 Kota : Palembang
 Kode Pos : 30255
 Provinsi : Sumatera Selatan

Ada pula perbatasan wilayah geografis dan Kelurahan 3-4 ulu : ⁷⁰

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bukit Kecil dan kecamatan Ilir barat II
- b. Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Jakabaring dan kecamatan Kertapati
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Ilir Barat II; dan
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Jakabaring.

Kecamatan Seberang Ulu I terdiri dari :

1. Kelurahan 1 Ulu
2. Kelurahan 2 Ulu
3. Kelurahan 3-4 Ulu
4. Kelurahan 5 Ulu
5. Kelurahan 7 Ulu

⁶⁹ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023.

⁷⁰ Peta dan Batas Wilayah, diakses 4 april 2023. Google, <https://seberangulu1.palembang.go.id/44/peta-dan-batas-wilayah>

C. Visi dan Misi

Terkait dengan Sanggar Seni Eka Mayang yang akan menginjak usia 4 tahun merupakan bukti sosok wanita pengusaha muda yang kreatif dan memiliki visi misi kedepannya untuk membentuk generasi muda yang mempunyai keterampilan dan mengajak wanita diluar sana agar tetap percaya diri dengan keahlian dan hobi yang bermanfaat disalurkan lewat sebuah pekerjaan sebagai penari untuk dapat menghasilkan uang. Berikut ini visi misi yang dibentuk oleh Maya sebagai patokan dan tujuan daripada di bentuknya sanggar tari ini yaitu :

1. Visi

Mewujudkan generasi muda yang terdidik, mandiri, dan kreatif untuk terlibat dalam pengembangan rasa percaya diri dan penyaluran bakat melalui keahlian di bidang seni tari yang akan memberi mereka pengetahuan terbaik di bidang pilihan mereka untuk mencapai masa depan.

2. Misi

1. Sebagai wadah untuk menuangkan bakat, aspirasi, dan rasa kreatifitas berkesenian khususnya dibidang seni tari.
2. Menumbuhkan dan memupuk rasa cinta budaya nusantara khususnya daerah sumatera selatan
3. Memberikan pekerjaan sampingan bagi generasi muda dalam bidang seni tari.
4. Mengajak seluruh generasi muda untuk ikut dalam pelestarian budaya melalui pelatihan dan pementasan didalam maupun diluar wilayah.

D. Struktur Organisasi Sanggar Seni Eka Mayang

Ada beberapa nama yang bekerja di sanggar seni eka mayang yang terdiri dari ketua, pelatih, dan anggota penari yang terdiri dari:

Bagan 1.1 struktur organisasi sanggar



Sumber : Hasil Wawancara Maya selaku pemilik sanggar, 20 Maret 2023

Selain gambaran nama struktur organisasi sanggar Eka Mayang tersebut, ada pula angka naik dan turunnya jumlah penari tiap tahun :

Tabel 1.1 jumlah penari dari tahun ke tahun

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
15 orang	10 orang	10 orang	12 orang	11 orang

Sumber : Wawancara Maya Selina S.Pd selaku pemilik sanggar 20 Maret 2023⁷¹

Perubahan angka naik dan turunnya penari ini di sebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Adanya pemberhentian penari dikarenakan mengurangi penari disanggar.

⁷¹ Wawancara Maya Selina S.Pd selaku pemilik sanggar 20 Maret 2023

2. Mengajukan pengunduran diri.
3. Diadakan pemberhentian ketika adanya penari yang melanggar aturan seperti mencuri, mencela, sering terlambat, ataupun ketidak profesionalnya dalam bekerja maupun berlatih.
4. Ketahuan mengikuti pekerjaan sebagai penari dengan sanggar lain.

E. Program Sewa di Sanggar Eka Mayang

1. Jasa Sewa Penari

Menurut jenisnya tarian di Sanggar Seni Eka Mayang ini terdiri dari tari kreasi dan tari tradisional. Tari kreasi merupakan perkembangan dari seni tari tradisional yang diberikan dengan sentuhan modern dengan gerakan-gerakan baru. Sedangkan tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dari kalangan rakyat yang diwariskan secara turun menurun, yang biasanya ada banyak macam dari berbagai daerah.

Harga sewa tarian tergantung dengan besaran penari yang dibutuhkan dengan upah yang diterima penari yaitu sebesar RP.50.000 untuk satu kali tampil. Setiap penari yang akan menerima pekerjaan tarian akan berlatih dari 3 hari sebelum tampil. Dalam 1 bulan yaitu 3 kali pertemuan untuk latihan. Apabila adanya penyewaan tarian pagar pengantin, yang biasanya pengantin perempuan ada yang ingin ikut serta menari maka akan ada 2 pelatih penari yang melatih sang pengantin perempuan dan penari pelatih akan diberikan bonus sebesar Rp.100.000 perbulan.

Ada pula beberapa tarian yang biasanya di tampilkan di sanggar seni eka mayang ini yaitu :

- a. Tari Pagar Pengantin
- b. Tari Tanggai
- c. Tari Sembahan Putri
- d. Tari Rajuk Rindu
- e. Tari Nirmala
- f. Tari Rampak
- g. Tari Momere

Selain dari daftar jenis tarian yang disebutkan diatas yang biasanya ditampilkan, maka pihak penyewa juga bisa menyarankan tarian lain sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak penyewa maka penari akan latihan untuk menampilkan tarian sesuai dengan keinginan penyewa.

1. Jasa sewa baju tari dan aksesoris tari

Jasa sewa baju tari ini di peruntukkan bagi yang ingin menyewa baju tari serta aksesoris untuk keperluan menari biasanya di sewa untuk lomba ataupun acara-acara tertentu di sekolah maupun di kampus. Harga sewa baju satu set pakaian adat maupun kreasi beserta aksesorinya sebesar Rp.100.000.⁷²

2. Jasa Tata Rias Wajah

Tata rias wajah sering di sebut *makeup*, jasa ini biasanya di sewa untuk orang yang menyewa jasa sewa baju tari jika ia ingin di pakaikan *makeup* dari sanggar. Besaran harga jasa *makeup* untuk 1 orang seharga Rp.50.000. Penyewa dapat meminta model *makeup* sesuai tema acara. Biasanya apabila ada perayaan pawai anak sekolah mulai dari *fashion show*, acara di kampus, dan acara lain-lainnya.

3. Pembayaran Administrasi

Pada pembayaran administrasi ternyata ada uang pengeluaran untuk sanggar dari penari, hal ini dibenarkan oleh Maya Selina S.Pd selaku pemilik sanggar dimana beliau mengatakan bahwa di sanggar seni eka mayang ini harus bayar dulu jika akan masuk menjadi penari ataupun ikut latihan, jadi uang pendaftarannya sebesar Rp.50.000 hanya 1x bayar kalau pendaftaran, namun pada uang perbulannya Rp.30.000 untuk 3x pertemuan (untuk yang hanya latihan) atau sesuai pekerjaan misalnya dalam 1 bulan dapat 4 job latihannya 4 kali, namun uang kas ini hanya buat keperluan sanggar misal mau nambahin ongkos penari kalau perjalanan jauh, untuk membeli makeup atau keperluan lainnya buat di

⁷² Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023

sanggar.⁷³ Setiap penari yang akan bergabung, maka harus membayar uang masuk pendaftaran sebesar Rp.50.000 dan biaya perbulan Rp.30.000 dikarenakan guna untuk mengisi uang kas. Namun, pada bulan puasa penari tidak diwajibkan untuk membayar uang kas sebesar Rp.30.000 dikarenakan tidak adanya latihan dan pekerjaan sewa menyewa penari.

⁷³ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem upah di Sanggar Seni Eka Mayang Palembang

Adapun tata cara sistem upah di Sanggar Seni Eka Mayang sebagai berikut :

1. Penyedia jasa seni tari di sanggar seni eka mayang

Sanggar seni eka mayang menerima sewa meyewa baik dari undangan teman untuk mengisi acara, ataupun sewa untuk acara-acara lainnya seperti di sekolah maupun di kampus. Sanggar seni eka mayang juga menerima membuka kerja sama dengan WO (*wedding organizer*) manapun yang ingin memakai jasa tari dari sanggar ini untuk keperluan acara pernikahan.

2. Tata cara transaksi sewa jasa

Dalam transaksi sewa menyewa jasa di sanggar seni eka mayang harus adanya kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu penyewa dan penyedia jasa. Jika seseorang menyewa maka transaksi bisa langsung ke alamat sanggar seni eka mayang. Namun jika ingin melakukan transaksi secara online maka bisa melalui transfer bank, maupun transfer aplikasi Dana. Pembayaran bisa melalui pemilik sanggar seni eka mayang yang Bernama Maya Selina S.Pd ataupun dengan Eka Rina selaku sahabatnya.

Sebelum dilakukan sewa menyewa, biasanya dilakukannya komunikasi *chat* antara kedua belah pihak melalui aplikasi *whatsapp* ataupun *instagram* untuk melakukan tanya jawab mengenai harga sewa, mengenai tanggal bisa atau tidaknya jasa sewa di sanggar seni eka mayang disewa. Penyewaan dilakukan beberapa bulan sebelum hari perayaan pernikahan yang akan dilakukan dikarenakan untuk memastikan adanya kesempatan untuk menyewa agar tidak terjadinya tumburan waktu dengan jadwal penyewa lainnya.⁷⁴

Transaksi dapat dilakukan secara online ataupun offline. Biasanya penyewa jasa membayar DP (*down payment*) atau yang disebut dengan uang muka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa transaksi penyewaan jasa di

⁷⁴ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023

sanggar seni eka mayang telah dilakukan secara serius. Pemberian upah dari penyewa terhadap penyedia jasa ini biasanya dilakukan diawal perjanjian dengan pembayaran DP (*down payment*) atau uang muka terlebih dahulu minimal Rp.100.000 atau lebih sesuai dengan persetujuan bersama dan harus melunasi pembayaran akhir di 1 hari sebelum acara dimulai atau maksimal pembayaran setelah acara selesai di hari itulah.

Ketika penyewa jasa sudah menyelesaikan pembayaran upah dan penyedia jasa telah menyelesaikan pekerjaannya, dan penyewa jasa telah melakukan transaksi dengan memenuhi persyaratan tanpa adanya melakukan kerugian terhadap penyedia jasa maka berakhir pula akad sewa menyewa. Lain halnya jika seseorang yang menyewa pakaian taraiian ataupun aksesori dengan mengembalikan dalam keadaan kerusakan atau kehilangan barang yang di sewa maka penyewa harus mengganti rugi terhadap penyedia jasa tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penyedia jasa.

Apabila penari sendiri yang melakukan kerusakan pakaian ataupun aksesori maka akan dilakukan ganti rugi sesuai dengan yang ditentukan oleh pemilik sanggar sebesar 40% dari harga barang. Seperti halnya pemilik sanggar Maya Selina S.Pd mengatakan bahwa jika adanya kerusakan pada barang yang di rusak oleh penari maka penari harus mengganti rugi sebesar 40% dari harga barang, misalnya harga aksesori yang rusak Rp.120.000 jadi harus mengganti rugi sebesar Rp.48.000 dari 40% harga tersebut. Namun jika hilang maka harus mengganti rugi sebesar harga aslinya.⁷⁵

3. Harga sewa

Adapun besaran harga sewa jasa penari di sanggar seni eka mayang sebesar Rp.350.000 – Rp.500.000 tergantung dengan tingkat kesulitan tarian, dan kesepakatan bersama dan berapa orang penari untuk satu kali tampilnya.

4. Tahap penyajian penari yang akan tampil

Tahap penyajian penari biasanya dimulai dengan berlatih menari di

⁷⁵ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023

sanggar seni eka mayang secara berkelompok yang dilakukan 3 hari sebelum acara dimulai. Setelah itu penari harus menyiapkan aksesoris dan pakaian untuk digunakan 1 hari sebelum acara dimulai. Pada hari acara dimulai penari diharuskan datang lebih cepat seperti 3 jam sebelum acara dimulai untuk persiapan *makeup*, mengambil pakaian yang telah disiapkan sebelumnya, lalu melakukan perjalanan menuju ke tempat acara.

Setelah sampai pada lokasi acara, penari memasuki ruang ganti baju yang biasanya disediakan oleh pihak gedung ataupun ruangan di rumah yang telah disiapkan oleh yang punya acara tersebut. Penari akan maju ke panggung ketika MC (*master ceremony*) telah memanggil untuk maju. Biasanya penari akan menampilkan tarian adat terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan tarian kreasi.

Jika penyewa jasa menyewa 2 tarian dalam 1 acara, maka setelah penari menampilkan tarian sesi pertama, dilanjutkan untuk penari mengganti pakaian tari kreasi, karena biasanya tarian kreasi akan ditampilkan di sesi kedua setelah MC (*master ceremony*) memanggil Kembali untuk menampilkan tarian.⁷⁶

5. Tujuan dan kegunaan sewa-menyewa di sanggar seni eka mayang

Praktir sewa menyewa di sanggar seni eka mayang menguntungkan bagi pemilik sanggar, anggota penari, dan penyewa jasa. Pemilik sanggar dan para anggota penari melakukan aktifitas di sanggar seni eka mayang dengan tujuan sebagai penerima upah dari si penyewa. Adapula kegunaan penyewa yaitu bisa menyelenggarakan tarian pada acara pernikahan, maupun acara lainnya. Selain itu penyewa bisa memberikan hiburan kepada para tamu undangan. Tujuan dari praktik sewa menyewa di sanggar seni eka mayang ini yaitu untuk menambah penghasilan, mengasah bakat, dan mempertahankan tradisi warga Palembang akan tarian adat maupun kreasi yang biasanya di tampilkan di acara pernikahan, maupun acara lainnya.

6. Kendala sewa menyewa serta upah penari di sanggar seni eka mayang

⁷⁶ Hasil wawancara penelitian dengan Eka Rina selaku pelatih penari di Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 1 April 2023

Adapun kendala dalam sewa menyewa di sanggar seni eka mayang yaitu dimana penyewa jasa terkadang membayar uang pelunasan akhir lewat dari waktu yang telah disepakati bersama. Seharusnya uang pelunasan akhir dibayarkan 1 hari sebelum acara, namun beberapa penyewa jasa terkadang ada yang melunasi sisa dari uang pelunasan akhir melewati batas waktu yang telah disepakati dengan meminta kelonggaran 1-7 hari setelah acara dimulai. Sebagai contohnya yaitu dimana seorang penyewa memakai jasa penari untuk mementaskan tarian dengan harga Rp.400.000, dan untuk proses awalnya harus membayar DP (*down payment*) sebesar Rp.100.000. Maka 1 hari sebelum mulainya acara, penyewa harus melunasi pembayaran akhir sebesar Rp.300.000, namun ada yang membayar uang pelunasan akhir pada 1 hari setelah acara atau lebih dari 1 hari, bahkan ada yang hampir satu minggu dimana penyewa jasa baru melunasi uang pelunasan akhir.

Maka dari itu adanya dampak keterlambatan upah penari di sanggar seni eka mayang. Dimana upah yang seharusnya di bayarkan setelah menyelesaikan pementasan tari dan membereskan pakaian serta aksesoris ke sanggar, namun terkadang upah untuk penari tersebut dibayarkan mengikuti penyewa jasa melunasi pembayaran akhir. Dari wawancara dengan beberapa penari di sanggar seni eka mayang menyatakan bahwa memang adanya keterlambatan upah penari tersebut dikarenakan adanya unsur keterlambatan pembayaran uang pelunasan akhir dari pihak penyewa jasa. Hal tersebut di sampaikan pada wawancara dengan pemilik sanggar dan beberapa penari sebagai berikut :

Maya :⁷⁷ *“Saya sudah memberitahukan kepada para penari bahwa memang benar jika pembayaran upah penari tersebut dibayarkan dihari yang sama pada hari kerja, dan setelah pekerjaan sudah di selesaikan. Hal tersebut sudah saya terapkan terhadap pembayaran upah penari di sanggar saya, namun ada beberapa penyewa jasa yang terkadang meminta kelonggaran waktu dengan*

⁷⁷ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd selaku pemilik di Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 maret 2023.

alasan yang sekiranya masih saya anggap masuk akal. Bukan hanya itu, saya memikirkan terhadap kondisi sanggar yang masih belum terlalu ramai akan penyewaan, maka dari itu saya memberikan kelonggaran waktu tersebut agar pelanggan bisa tertarik untuk menyewa disini dan juga saya selaku pemilik sanggar tidak terlalu besar untuk mengambil keuntungan. Maka dari itu saya pribadi tidak ada unsur kesengajaan di dalam keterlambatan pembayaran upah para penari. Dikarenakan jika para penyewa jasa telah melunasi pembayaran akhirnya dengan tepat waktu, maka para penari juga akan mendapatkan upah teoat waktu. Nmun jika penyewa jasa membayar pelunasan akhirnya tidak tepat waktu, makaadanya kemungkinan pembayaran upah penari ikut terlambat.”

Dhea :⁷⁸ *“Pembayaran upah penari biasanya di bayarkan setelah pekerjaan selesai , dimana tarian sudah di tampilkan, aksesori dan pakaian sudah di kembalikan ke sanggar dan hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Namun dari pemilik sanggar mengatakan bahwa beberapa penyewa jasa terkadang ada yang menunda untuk membayar uang pelunasan akhir, maka dari itu upah para penari ikut terlambat. Walaupun demikian mau bagaimana lagi saya selaku penari juga masih mau jadi penari di sanggar seni eka mayang, dikarenakan uang dari hasil menari lumayan buat tambahan uang jajan, yang dimana satu kali tampil nari bisa dapat Rp.50.000.”*

Putri :⁷⁹ *“ Saya memang penari di sanggar seni eka mayang. Saya akui Memang benar adanya keterlambatan pembayaran upah, ada yang dibayar setelah 1 hari kerja, atau bahkan pernah lama yaitu 1 mingguan, hal itu membuat saya sebagai penari agak kesal.*

⁷⁸ Hasil wawancara penelitian dengan Dhea selaku penari di Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 25 maret 2023

⁷⁹ Hasil wawancara penelitian dengan Putri selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 2 April 2023

Kenapa pihak sanggar harus menunggu upah dari penyewa jasa?, padahal kan pasti pihak sanggar memiliki uang lain, setidaknya pakailah terlebih dahulu uang tersebut untuk membayar upah penari. Jadi kalau di tanya saran buat kemajuan sanggar, maka sebaiknya lebih baik di dahulukan upah penari tanpa menunggu pembayaran pelunasan akhir penyewa jasa. Ditakutkan nantinya para penari ada yang tidak betah bekerja disini. Walaupun sepenuhnya itu bukanlah salah pemilik sanggar, namun penyewa jasa juga salah. Namun mau bagaimana lagi, saya juga butuh uang itu, jadi saya juga memaklumi hal tersebut karena bagi saya yang penting di bayar upahnya walau kadang terlambat.

Diana⁸⁰ : *“Saya mengakui memang pernah adanya keterlambatan upah, namun bagi saya itu hal yang wajar dan saya mengikhlasakannya, karena upahnya masih tetap dibayar walaupun ada yang telat pembayaran upah, kalau difikir-fiki pekerjaan menari ini untuk pengalaman saya juga, walaupun bagi saya sanggar lain ada yang tidak bayar uang kas perbulan Rp.30.000 tapi di sanggar ini terkadang telat bayar upah tapi masi tetep bayar uang kas.”*

Seli :⁸¹ *“Saya pribadi agak keberatan jika kami para penari mendapatkan upah telat, jadi keperluan pribadi belum bisa di penuhi secepatnya karena adanya pembayaran upah yang telat dari sanggar. Namun mau bagaimana lagi , memang benar keterlambatan upah tersebut karena adanya faktor dari keterlambatan pelunasan akhir dari penyewa jasa. Lagian pula rumah saya dekat dengan sanggar, jadi tidak perlu cari kerja sampingan yang jauh.”*

Hasil dari wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa sistem sewa menyewa telah memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dimana adanya kesepakatan, cakap hukum, sebab tertentu dan adanya alasan

⁸⁰ Hasil wawancara penelitian dengan Diana selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 10 April 2023.

⁸¹ Hasil wawancara penelitian dengan Seli selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 7 April 2023.

(causa) yang halal. Namun pada sistem pengupahan memang adanya keterlambatan upah penari di sanggar seni eka mayang yang dikarenakan beberapa penyewa jasa ada yang membayar upah terhadap pemilik jasa secara terlambat, yang membuat para penari juga merasakan faktor tersebut dengan menerima upah terlambat namun pada akhirnya para penari juga mengikhhlaskan keterlambatan tersebut dikarenakan pemilik jasa juga merasakan keterlambatan penerimaan upah oleh penyewa jasa.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah jasa seni tari di Sanggar Seni Eka Mayang Palembang

Ijarah dilakukan dalam bentuk sewa menyewa dan dalam bentuk upah mengupah adalah kegiatan muamalah yang telah diperbolehkan dan diperintahkan oleh Allah di dalam ajaran Islam. Kegiatan ini sudah sering dilakukan dikalangan masyarakat seperti kita. Sewa menyewa juga berbentuk jasa maupun barang. Hukum asal muamalah adalah boleh atau mubah jika dilakukan dengan aturan yang telah ditentukan oleh Syara'.⁸²

Dasar hukum dibolehkannya akad *ijarah* telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77 yang menyebutkan dengan jelas "*kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu"*.

Adapula landasan hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Sunan Ibnu Majah dari Ibnu Umar Radiallahua'nhu, ia berkata 'Rasulullah SAW bersabda : "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering".⁸³ Dari potongan ayat tersebut menjelaskan ketika seseorang bekerja atas sewa jasa maupun sewa barang maka dari itu hukumnya boleh dan pekerja harus di berikan upahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh di tunda-tunda pembayarannya.

Sewa menyewa di sanggar seni eka mayang yang dilakukan oleh pemilik sanggar, penari, dan penyewa dalam istilah Islam disebut *ijarah*. Transaksi *ijarah* sah menurut Islam jika rukun dan syarat dari akad *ijarah* telah dipenuhi.

⁸² Rayyan Sugangga dkk, *Etika dan Hukum Bisnis*, (Bandung : Media Sains Indonesia,2022),28.

⁸³ Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1980.

Praktik sewa menyewa disanggar seni eka mayang di tinjau dari hukum ekonomi syariah dengan melihat rukun *ijarah* yaitu : ⁸⁴

1. *Aqid* (para pihak yang melakukan akad *ijarah*)

Aqid adalah akad *ijarah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak pemberi sewa (*mu'jir*). *Musta'jir* dan *mu'jir* adalah subyek dari pelaksanaan akad tersebut. Dalam sewa menyewa di sanggar seni eka mayang ini terdapat beberapa transaksi yaitu:

- a. Transaksi antara Maya Selina S.pd sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa dari manapun sebagai penyewa (*musta'jir*).
- b. Transaksi antara Eka Rina sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa dari manapun sebagai penyewa (*musta'jir*).
- c. Transaksi antara Maya Selina S.Pd sebagai penyewa dan penari sebagai penerima upah sewa (*ujrah*).

Dalam hal ini, menurut akad *ijarah* rukun ini telah terpenuhi.

2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)

Dalam hal sewa menyewa, diperlukannya kesepakatan akad diantara dua belah pihak. *Ijab qabul* adalah sebuah ungkapan sepakat dari kedua belah pihak untuk melakukan akad. Dalam sewa menyewa di sanggar seni eka mayang, kata-katanya atau lafadznya bisa dilakukan secara lisan bertemu langsung maupun secara tulisan dari secara online melalui *chat*.

Lafadz yang diucapkan oleh kedua belah pihak pun jelas mengenai waktu, harga, tempat, jenis tarian dan bentukan barang apa saja yang perlu di sewa, berikut ini ada percakapan sebagai contoh lafadz yang diucapkan ketika ijab qabul di sanggar seni eka mayang :

Penyewa mengatakan bahwasanya penyewa mau menyewa tarian buat acara pernikahan dia, misalnya di tanggal 14 mei 2023 hari minggu bisa atau tidak buat sewa, lalu di jawab oleh pemilik jasa Maya Selina S.Pd “ada mba slot kosong untuk acara tariannya, bisa saya terima, boleh langsung di sebutkan tarian, tanggal, bulan, tahun, tempat acaranya , kalau sudah

⁸⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* , (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2017),124.

langsung bisa bayar langsung ke sanggar atau melalui transfer rekening”.⁸⁵

Ijab qabul dalam sewa menyewa di sanggar seni eka mayang ini harus dilakukan jauh dari sebelum hari acara di mulai. Bahkan bisa dilakukan berbulan-bulan untuk menempa tanggal acara agar tidak di sewa oleh orang lain. *Ijab qabul* ini dilakukan oleh penyewa dan penyedia jasa.

Selain dari penyewa dan penyedia jasa, penari dan pemilik sanggar juga harus melakukan *ijab qabul* untuk melakukan kesepakatan besaran pemberian upah yang akan di terima oleh penari dari si pemilik sanggar dan melakukan pembicaraan mengenai tempat, dan waktu yang akan di lakukan penari tampil.

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan upah atau pemberian imbalan kepada pekerja. Dalam istilah muamalah biasanya disebut penyewa (*musta'jir*) dan pihak pemberi sewa (*mu'jir*).⁸⁶ Upah tersebut harus di bayarkan dengan adil dan jelas, boleh juga di bayar melalui transfer online maupun pembayaran secara langsung tunai. Dalam sewa menyewa di sanggar seni eka mayang penyedia jasa memberi pekerjaan kepada pekerja dan memberikannya upah. Ada pula transaksi yang dilakukan :

- a. Upah yang diberikan oleh Maya Selina kepada penari 1 orang penari sebesar Rp.50.000 untuk 1 kali tampil. Jika penari tampil 2 tarian maka 1 orang penari mendapatkan upah sebesar Rp.100.000. Khusus pelatih akan mendapatkan tambahan upah perbulan sebesar Rp.100.000, jika kekurangan orang untuk acara menari, maka pelatih yang bernama Eka Rina ikut menjadi penari dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000. Adapun gambaran tabel sebagai berikut :⁸⁷

Tabel 1.2 Tarif Upah Penari di Sanggar Seni Eka Mayang

No	Nama Penari	Tarif per 1x tampil	Tarif Pelatih Perbulan

⁸⁵ Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023

⁸⁶ Nurhayati, dan Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2018), 172.

⁸⁷ Sumber : Wawancara Maya Selina S.Pd 20 Maret 2023.

1.	Eka Rina	Rp.50.000	Rp. 100.000
2.	Seli	Rp. 50.000	
3.	Diana	Rp. 50.000	
4.	Eriska	Rp. 50.000	
5.	Dhea	Rp. 50.000	
6.	Sisi	Rp. 50.000	
7.	Asha	Rp. 50.000	
8.	Hesti	Rp. 50.000	
9.	Fitri	Rp. 50.000	
10.	Delia	Rp. 50.000	
11.	Putri	Rp. 50.000	

Sumber : Wawancara Maya Selina S.Pd 20 Maret 2023

Pada pemberian upah di atas benar bahwa para penari menerima upah sebesar nominal yang telah di sebutkan.

- b. Upah jasa tata rias wajah sebesar RP.50.000 yang di berikan oleh penyewa kepada pemilik jasa.
- c. Upah sewa baju tarian serta aksesoris untuk keperluan menari. Harga sewa baju satu set pakaian adat maupun kreasi beserta aksesorinya sebesar Rp.100.000. Upah tersebut diberikan oleh penyewa kepada pemilik jasa.
- d. Upah penyewa tarian kepada pemilik jasa. Penyewa tarian harus memberikan upah kepada pemilik jasa sebesar Rp.350.000 – Rp.500.000 dan membayar uang muka (*Down Payment*) terlebih dahulu sebesar Rp.100.000 tergantung dengan tarian apa yang disewa.⁸⁸ Dengan kesepakatan bersama dan berapa orang penari untuk satu kali tampilnya.

⁸⁸ Hasil wawancara penelitian dengan Putri selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 2 April 2023.

Dari uang sewa inilah maka pemilik sanggar bisa mengupah penari. Hal ini di benarkan dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dimana diperbolehkannya adanya uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.

Sesuai dengan penjelasan nominal di atas, upah tersebut sesuai dengan akad *ijarah* rukun ini. Namun yang jadi permasalahan yaitu adanya keterlambatan pemberian upah kepada penari, dimana penari harus menerima upah setelah pekerjaan selesai dengan waktu yang telah disepakati yaitu setelah penari pulang dari acara dan langsung kembali ke sanggar, namun upah tersebut terkadang telat di berikan oleh penyedia jasa.

4. Manfaat

Diketahui dengan jelas dari jenis jasa yang disewa, manfaat dari jasa sewa di sanggar seni eka mayang, dimana pemberi pekerjaan mendapatkan manfaat dari penari berupa tenaga penari, maupun penyewa jasa berupa upah pembayaran sewa. Para penari juga mendapatkan manfaat berupa upah dari pemberi jasa. Dan penyewa juga mendapatkan manfaat atas apa yang ia sewa seperti tenaga penari, maupun barang dari penyedia jasa. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yakni penyewa dan penyedia jasa. Maka sesuai dengan akad *ijarah*, rukun dari objek sewa ini terpenuhi.

Praktik sewa menyewa disanggar seni eka mayang di tinjau dari hukum ekonomi syariah dengan melihat syarat *ijarah* yaitu :

1. Kedua belah pihak orang yang berakad harus sudah baligh atau cakap hukum dan berakal. Dalam praktik sewa menyewa sanggar seni eka mayang, Pemberi sewa berusia 22 tahun tahun yakni Maya Selina dan penyewa berusia mulai dari 17 tahun ke atas yang dibuktikan dengan KTP. Maka dalam hal ini pemberi sewa dan penyewa dapat dikatakan baligh, cakap dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, dan dapat

dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan praktik sewa menyewa di sanggar seni eka mayang dibenarkan bahwa pemberi sewa dan penyewa melakukan akad atas kerelaannya masing-masing atas suka sama suka dan tidak ada paksaan. Apabila dalam salah satu pihak melakukan paksaan dan tidak kerelaan maka penyewaan bisa dibatalkan. Maka dilihat dari akad *ijarah*, rukun ini terpenuhi.

3. Adanya manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijarah* berbentuk barang yaitu sesuatu yang dapat disewakan dan tidak ada cacatnya di mana di sanggar seni eka mayang menyewakan barang seperti baju tarian ataupun aksesoris benar dalam keadaan baik dan tidak cacat jikapun ketika saat berakad ada yang cacat, maka dapat ditukar barangnya ataupun di batalkan.
5. Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang, maka tidak diperbolehkan kewajiban ibadah individual seperti shalat, puasa. Dalam sewa menyewa sanggar seni eka mayang menyewakan tenaga wanita menjadi penari untuk tampil di acara pernikahan dan lainnya dan bukan untuk melakukan kewajiban ibadah individual.⁸⁹

Kendala dalam *ijarah* di sanggar seni eka mayang merupakan permasalahan dimana dalam transaksi upah penari ini di satu sisi merugikan penari karena keterlambatan upah, dan di sisi lainnya pemilik sanggar juga merasa dirugikan pihak penyedia jasa dengan mengalami keterlambatan penerimaan uang pelunasan akhir dari si penyewa jasa karena tidak bisa menepati pembayaran upah pada tepat waktunya. Pada beberapa penyewa jasa biasanya meminta kelonggaran waktu 1 hari bahkan ada yang menunda hingga 7 hari setelah acara selesai untuk melunasi pembayaran sewa tarian, sehingga dari pihak sanggar seni eka mayang memberikan kelonggaran waktu untuk pelunasan pembayaran akhir dengan alasan yang masuk akal dan diterima.

⁸⁹ Andri Soemitri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan bisnis kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019),118.

Meskipun adanya penundaan pembayaran upah, namun dari pihak para penari menyadari dan memaklumi keterlambatan upah yang dikarenakan kelalaian dari penyewa jasa dan tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak pemilik sanggar seni eka mayang, akhirnya para penari harus saling rela dan sepakat dengan pemilik sanggar untuk menunda pembayaran upah penari. Maka di tinjau dari hukum ekonomi syariah akad pemilik sanggar dan penari sudah memenuhi, tetapi tidak dipenuhi akad *ijarah* nya penyewa jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran pelunasan akhir. Dikarenakan pemilik sanggar tidak adanya unsur kesengajaan dalam penundaan upah terhadap penari, namun adanya unsur kesengajaan keterlambatan pembayaran pelunasan akhir dari pihak penyewa jasa, karena pemilik sanggar juga menunggu uang dari penyewa jasa agar dapat membayar upah para penari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dilakukan oleh penulis maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem upah jasa seni tari di sanggar seni eka mayang mengalami kendala keterlambatan pembayaran upah terhadap penari. Pengupahan tersebut tergantung dengan penyewa jasa, jika penyewa jasa membayar upah dengan cepat kepada pemilik sanggar, maka penari akan mendapatkan upah dengan segera dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal yang telah ditentukan. Namun, jika penyewa jasa membayar upah secara terlambat maka upah penari juga ikut tertunda. Dimana yang seharusnya 1 hari sebelum acara, penyewa jasa harus melunasi sisa dari uang muka awal terhadap pemilik sanggar namun terkadang penyewa jasa membayar melebihi hari perjanjian awal, ada yang meminta kelonggaran 1-7 hari setelah acara dimulai yang mengakibatkan adanya penundaan upah penari. Adapula besaran upah 1 orang penari untuk 1 kali tampil yaitu Rp.50.000. Namun dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian, maka perjanjian upah mengupah tersebut telah memenuhi syarat. Maka dari itu keterlambatan upah penari tersebut dikarenakan adanya unsur ketidak sengajaan dari pihak pemilik sanggar, namun adanya unsur kesengajaan dari pihak penyewa jasa.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah jasa seni tari di sanggar seni eka mayang sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Namun adanya ketidak sesuaian di bagian upah yang terjadi disebabkan adanya unsur ketidak sengajaan dikarenakan keterlambatan tersebut diakibatkan dari penyewa jasa, dan penari hanyalah korban keterlambatan upah dari si penyewa jasa. Didalam Islam seharusnya upah tersebut dianjurkan untuk dibayarkan sesegera mungkin sebelum keringatnya mengering. Maka dari itu yang tidak memenuhi akad *ijarah* adalah penyewa jasa yang telat memberikan pelunasan akhir terhadap

pemilik sanggar yang menyebabkan upah penari menjadi terlambat dan unsur keterlambatan upah tersebut tidak ada kesengajaan dari pihak pemilik sanggar.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tulisan ini menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan. Diharapkan penulis selanjutnya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Bagi penyewa sebaiknya untuk membayarkan uang pelunasan akhir dari uang muka dengan tepat pada waktunya agar tidak merugikan penyedia jasa dan penari.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya

b. Al-Hadist

Shahih Imam al-Bukhari dalam kitab al-Jami' bab "Itsmun Man Ba'a Hurran"
No 2075.

Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1980.

c. Buku

Abdul,Muhyi. dkk. *Etika Pendidikan Islam Prespektif Tafsir Manajemen Pendidikan*, Surabaya : Media Nusantara, 2021, 105, diakses 23 februari 2023, google book.

Adam,Panji. *Hukum Islam Konsep,Filosofi & Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Adhari,Iendy Zelviean ,dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung,2021, 77, diakses 24 februari 2023, google book.

Ajija,Shocrul Rohmatul. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, Jawa tengah : CV Inti Media Komunika,2020.

Anshori,Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta : Gadjah mada University press,2018.

Arina Restian, *Pembelajaran seni tari di indonesia dan mancanegara* , Malang: Universitas Muhammadiyah MALANG, 112, diakses 25 November 2022, google book.

Asyhadie, Zaeni, dan Kusuma, Rahmawati. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.

Azwardi. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoneisa*, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press 2018.

Gde,Wayan. *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, Malang : Media Nusa Creative, 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana,2013,283, diakses 2 maret 2023 google book.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2017.

Hermawan, Sigit, dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, Malang : Media Nusa Kreatif 2016, 115, diakses 30 desember 2022, google book.

Idri, *Hadis Ekonomi Edalam prespektif hadis nabi*, Jakarta : Kencana ,2015, 242, diakses 2 maret 2023,google book.

Idri, *Hadist Ekonomi Dalam prespektif Hadis Nabi*, Jakarta : Kencana, 2015.

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi Edisi Pertama*. Jakarta:2017,

- 217, diakses 27 November,2022, google book.
- Khairiah,Nalil Dkk, *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Daerah* Medan : Umsu Press, 2021,131, diakses 12 agustus 2023, google book.
- Lis Sulistiani,Siska. *HUKUM PERDATA ISLAM (Penerapan hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika,2019.
- Luthfiyah, dan Fitrah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Jawa Barat: CV Jejak,2017, 74. diakses 28 November 2022, google book.
- Mahmudatus, Sa'diyah. *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Sumatera Barat : Tim Mitra Cendikia Media,2022, 132, diakses 24 februari 2023, google book.
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari teorsi keaplikasi*, Jakarta : Kencana,2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Sayariah*, Jakarta : Kencana,2013.
- Misno,Abd. *Fiqh muamalah al-Maaliyah : Hukum Ekonomidan Bisnis Syariah*, Yogyakarta :Percetakan Bintang, 2022, 164-165, diakses 28 Februari 2023, google book.
- Muchlish, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Muryanto, *Mengenal Seni Tari Indonesia*, JawaTengah : ALPRIN,2019, 11, diakses 25 November 2022, google book.
- Musyafa, Haidar, *Panduan fiqh ibadah & muamalah terlengkap*, Yogyakarta:Qalam Hidayah,2019.
- Nadhiroh, Anis Nur, *Pemberian upah pekerja/ buruh yang adil dan layak perpektif hukum positif dan hukum islam*, Guepedia, 2020, 67, diakses tanggal 23 februari 2023, google book.
- Nailufar, Eva Zulf, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, Ciputat Timur : A-Empat, 2014,79, diakses 25 februari 2023, google book.
- Nurhayati,dan Imran, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Prasetyo, Ari dkk, *Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Peradaban*, Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2021, 223, diakses 21 Februari 2023, google book.
- Pratama, Angga, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Pemerintah Dari Teori Ke Politik*, Jawa Barat : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022 ,229. diakses 12 Agustus 2023, google book.
- Rhamat, Ahmad, *Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia*, Batangkaluku : Jariah Publishing Intermedia, 2020.
- Rozikin, Muhammad Rohma, *Islam dan Kebidanan*, Malang : Pustaka Yazku,2021, 7, diakses 23 februari 2023, google book.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika,2019, 4, diakses 20 februari 2023, google book.
- Sari, Maya Luvita, *Mengupas keunikan gambar anak lewat karya sanggar*, Jawa Tengah: Yayasan Lembaga Gumun Indonesia,2021,2, diakses 2 januari 2023, google book.
- Siardin, Andi Sumangelipu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sulawesi Selatan : CV Aquila 2018), 115.

- Simanjutak, Janianto, *Pariwisata Indonesia: “Antara Peluang Dan Tantangan”* Jakarta: Pustaka Pelajar , 2013, 17, diakses 25 November 2022, google book.
- Soemitr, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan bisnis kontemporer*, Jakarta Timur : Kencana, 2019.
- Sudarmanto,Eko. *Pencegahan Fraud Manajemen Risiko Dalam Prespektif Al-Qur’an*, Yogyakarta : Zahir Publishing,2023 ,213, diakses 27 november 2023, google book.
- Sudiro,Achmad, dan Putri, Oktaria Ardika, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2022..
- Sugangga, Rayyan, Dkk, *Etika dan Hukum Bisnis*, Bandung : Media Sains Indonesia,2022.
- Supriyadi, *Metodologi Penelitian & Teknik penulisan Karya Ilmiah*, Pekalongan : Penerbit NEM 2019.
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Riau : DOTPLUS Publisher,2022, 47, dikses 30 desember 2022, google book.
- Utama, Zahera Mega, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Timur : UNJ Press, 2020,107, diakses 12 Agustus 2023, google book.
- Veithzal, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Edisi ke tujuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Wahab, Muhib Abdul, *Selalu ada jawaban selama mengikuti akhlak Rasulullah*, (Jakarta Selatan : Qultum Media),2013,)190, Diakses 25 november 2023, google book
- Wajdi, Farid, dan K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur : Sinar Grafiti Offset 2020), 274, diakses 18 Februari 2023, google book.
- Wulandar, Bernadetta Tjandra, dkk. *Bunga Rampau berbagai aspek hukum dalam transaksi konsumen secara digital di masa pandemic covid-19*, Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021,37, diakses 12 Agustus 2023, google book.

d. Jurnal

- Agung, Anak, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD Darma Kreasi Jaya”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 (2019) : 45, diakses 12 agustus 2023, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28770/16247>
- _Ngasifudin, Muhammad.“Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah”, AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Edisi: vol. 2 no. 2 (2019) : 245, diakses 24 february 2023, <https://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/view/254>
- Silas Mitchell Enrico Tansir dan Martino Dwi Nugroho “Revitalisasi Perancangan Interior Sanggar Tari Tradisional di Surabaya”. Jurnal *Intra*, Vol. 3, No. 2, (2015),563, diakses 25 november 2022, <https://publication.petra.ac.id/index.php/desain->

[interior/article/viewFile/3644/3312](https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/29028)

Valentina Vireska Nirmala. “Rasionalitas Pemilihan Pekerjaan Sebagai Penari Jaranan” jurnal, Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol 7 No 3 (2019). Diakses 28 november 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/29028>

e. **Skripsi**

Adibatul Laviva. “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Cucuk Lampah Dalam Tradisi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi), Skripsi: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Akbar Jasoga. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional (Studi Di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Angga Tio Halomoang Marpaung, “ Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online shopeefood di kota medan” (Skripsi : Universitas HKBP NOMMENSEN), 2023.

Yohanes Andreyanto Prabowo, “Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta”. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015.

Siti Nur Rohayati. “Akad ijarah pada implementasi peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pekayanan pasar (Studi kasus pada pasar minggu marga baru kecamatan muara lakitan kabupaten musi rawas)” Skripsi :Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.

f. **Internet**

Google, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MU1/1X/2017, Jakarta Pusat. diakses 24 februari 2023. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>

Google, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tinjau>

Google, Peta dan Batas Wilayah, diakses 4 april 2023. <https://seberangulu1.palembang.go.id/44/peta-dan-batas-wilayah>

g. **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara penelitian dengan Diana selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 10 April 2023.

Hasil wawancara penelitian dengan Maya Selina S.Pd pemilik Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 20 Maret 2023

Hasil wawancara penelitian dengan Dhea selaku penari di Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 25 maret 2023

Hasil wawancara penelitian dengan Eka Rina selaku pelatih penari di Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 1 April 2023

Hasil wawancara penelitian dengan Putri selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang Tanggal 2 April 2023

Hasil wawancara penelitian dengan Seli selaku penari Sanggar Seni Eka Mayang diTanggal 7 April 2023.